



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYONO BIN KERWANTO;**
2. Tempat lahir : Pasiran Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 7 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pendowo Asri RT.002 RW.002, Kelurahan Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isibilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A, S.H., dan Andi Fitra, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 27 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl



1. Menyatakan **Terdakwa Wahyono Bin Kerwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata api dan amunisi**" yang melanggar **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wahyono Bin Kerwanto** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Senjata Api Ilegal jenis Refolver;
  - 2 (Dua) butir Amunisi Kaliber 5,56mm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** mengakui dan menyesali perbuatannya, serta **Terdakwa** tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **Nomor: REG. PERKARA PDM-37/Eoh.2/TUBA/05/2025** tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WAHYONO Bin KERWANTO** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Pasir Sari RT. 002/RW. 009 Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini  
***“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi DEDI ISKANDAR, S.H.,M.H. Bin ALIDUN dan saksi APRILianto Bin HUSIN (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Dente Teladas mendapatkan Laporan Polisi Nomor LP/B/33/VIII/2024/SPKT/POLSEK DENTE TELADAS/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 31 Agustus 2024 atas nama pelapor PAIDI Bin LOSO yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ANDREANSYAH Bin BEJO (Alm). Kemudian saksi DEDI ISKANDAR, S.H.,M.H. Bin ALIDUN dan saksi APRILianto Bin HUSIN (Alm) langsung menindak lanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terkait keberadaan tempat tinggal yang diduga pelaku pencurian tersebut, sekira pukul 14.00 WIB saksi DEDI ISKANDAR, S.H.,M.H. Bin ALIDUN dan saksi APRILianto Bin HUSIN (Alm) menuju ke sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Pasir Sari RT. 002/RW. 009 Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, setiba di lokasi sekira pukul 15.30 WIB saksi DEDI ISKANDAR, S.H.,M.H. Bin ALIDUN dan saksi APRILianto Bin HUSIN (Alm) langsung masuk, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANDREANSYAH Bin BEJO (Alm) serta melakukan penggeledahan di sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Pasir Sari RT. 002/RW. 009 Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan mendapati 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver warna Chrome dengan ukuran panjang  $\pm$  20(dua puluh) cm, bergagang bergagang warna hitam, dengan silinder amunisi 4 (empat) lubang, beserta 2 (dua) amunisi aktif berkaliber 5,56 mm milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur lantai, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 105/BSF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., EKA YUNITA, S.T., M.T., dan ANTON SATRIO, S.Psi. serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL An. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. telah menyimpulkan terhadap barang bukti yang disita dari **WAHYONO Bin KERWANTO** berupa 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api tersebut senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. 2 (dua) butir peluru tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

- Bahwa Terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver warna Chrome dengan ukuran panjang  $\pm$  20(dua puluh) cm, bergagang bergagang warna hitam, dengan silinder amunisi 4 (empat) lubang, beserta 2 (dua) amunisi aktif berkaliber 5,56 mm tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andreansyah Bin Bejo (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Saksi yang ditangkap anggota kepolisian karena melakukan pencurian bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa yang disimpan di bawah kasur;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama SELAMET yang beralamat di Kampung Suka Pule, Teluk Gelam, Kabupaten OKI Sumsel;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut berikut 2 (dua) buah amunisi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan Terdakwa membeli senjata api tersebut, namun setahu Saksi, Terdakwa membelinya di daerah Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk mengancam pada saat mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa menembakkan/meledakkan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut berjenis revolver dengan ciri-ciri berwarna crome, bergagang kayu warna hitam dengan silinder berisi 4 amunisi berukuran 5,56 mm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata api untuk jaga-jaga apabila dalam aksi pencurian tersebut ada yang melawan;
- Bahwa terakhir kami mencuri sepeda motor di daerah Unit 2 Tulang bawang lalu sepeda motor tersebut kami jual ke daerah Bratasena;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Dedi Iskandar, S.H., M.H Bin Alidun,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa terkait senjata api ilegal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB di kontrakkannya yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali adanya laporan polisi dengan Nomor LP: LP/B/33/VIII/2024/SPKT/POLSEK DENTE TELADAS/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 31 Agustus 2024 dengan pelapor bernama PAIDI Bin LOSO terkait tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang di dalamnya berisi 2 (dua) amunisi aktif berkaliber 5,56 yang disimpan di bawah kasur lantai setelah menindaklanjuti laporan polisi tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan atas laporan polisi dan Saksi mendapatkan informasi dari SAMIKUN bahwa sekira pukul 04.00 WIB saat SAMIKUN sedang mengisi air di sawahnya, ia melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari tengah kebun sawit dengan ciri-ciri menggunakan kaos polos berwarna biru dan berbadan kurus dan setelah itu ia menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di tengah kebun sawit. Kemudian dari informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut Terdakwa sebelumnya pernah ikut melakukan aksi pencurian karpet kemudian Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi terkait keberadaan tempat tinggal yang diduga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian sepeda motor yakni di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penangkapan kepada pelaku pencurian sepeda motor tersebut sekira pukul 15.30 WIB, dan Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan pelaku yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini lalu kami melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome dengan ukuran panjang sekira 20 (dua puluh) cm, bergagang warna hitam dengan silinder amunisi 4 (empat) lubang, beserta 2 (dua) amunisi aktif berkaliber 5,56 di bawah kasur lantai yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 2 (dua) amunisi aktif berkaliber 5,56 tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama SELAMET yang beralamat di Kampung Suka Pule, Teluk Gelam, Kabupaten OKI Sumsel;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 2 (dua) amunisi aktif berkaliber 5,56 tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan senjata api tersebut sebagai alat untuk jaga-jaga ketika sedang mencuri sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut masih berfungsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 105/BSF/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. 2 (dua) butir peluru adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah mencuri sepeda motor bersama Saksi Andreansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama SELAMET yang beralamat di Kampung Suka Pule, Teluk Gelam, Kabupaten OKI Sumsel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat pada tahun 2022 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut, SLAMET juga memberikan 2 (dua) buah amunisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah sebagai alat untuk jaga-jaga ketika sedang mencuri sepeda motor;





- Bahwa terakhir kali, Terdakwa mencuri sepeda motor bersama Saksi Andreansyah di Unit 2 Tulang Bawang yang kemudian sepeda motor tersebut, kami jual di daerah Bratasena;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian selama 7 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api ilegal jenis revolver;
2. 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang karena laporan polisi atas tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Andreansyah;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalamnya berisi 2 (dua) amunisi berkaliber 5,56 mm milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalamnya berisi 2 (dua) amunisi berkaliber 5,56 mm tersebut dengan cara membeli kepada paman Terdakwa yang



bernama SELAMET yang beralamat di Kampung Suka Pule, Teluk Gelam, Kabupaten OKI Sumsel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat pada tahun 2022 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tersebut untuk berjaga-jaga saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab: 105/BSF/2024 tanggal 12 September 2024, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti berupa 2 (dua) butir peluru kaliber 5.56 mm masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum



yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa **Wahyono Bin Kerwanto**, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur senjata api, amunisi atau bahan peledak pada unsur kedua pada pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **senjata api** dan **amunisi** menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang karena laporan polisi atas tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Andreansyah;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalamnya berisi 2 (dua) amunisi berkaliber 5,56 mm milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalamnya berisi 2 (dua) amunisi berkaliber 5,56 mm tersebut dengan cara membeli kepada paman Terdakwa yang bernama SELAMET yang beralamat di Kampung Suka Pule, Teluk Gelam, Kabupaten OKI Sumsel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat pada tahun 2022 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tersebut untuk berjaga-jaga saat melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab: 105/BSF/2024 tanggal 12 September 2024, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti berupa 2 (dua) butir peluru kaliber 5.56 mm masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan 2 (dua) butir peluru kaliber 5.56 mm yang masih aktif dan dapat meledak, dengan demikian sub unsur **senjata api dan amunisi** pada unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu **memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,**



*menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung menunjuk unsur yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena laporan polisi atas tindak pidana pencurian, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalamnya berisi 2 (dua) amunisi berkaliber 5,56 mm milik Terdakwa yang dibeli dari paman Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah kasur yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga ketika Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur perbuatan **mempunyai dalam miliknya** pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut dilakukan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dan tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri (untuk selanjutnya disebut "**PERKAPOLRI 18/2015**");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 PERKAPOLRI 18/2015 tersebut, senjata api nonorganik dan Polri/ TNI dan benda yang menyerupai senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap





warga negara untuk kepentingan bela diri yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 PERKAPOLRI 18/2015;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 4 PERKAPOLRI 18/2015, senjata api nonorganik Polri/ TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2 (dua) pucuk dapat berupa jenis dan kaliber yang sama atau berbeda berupa senjata api peluru karet dengan kaliber paling tinggi 9 mm;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam PERKAPOLRI 18/2015 atas 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 2 (dua) amunisi berkaliber 5,56 mm tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hak sehingga Majelis Hakim menilai sub unsur **tanpa hak** pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan



yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api ilegal jenis revolver;
2. 2 (dua) buah amunisi dengan kaliber 5.56 mm;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tujuan Terdakwa memiliki senjata api untuk melakukan tindak pidana lain yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain;
- Senjata api masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak begitu pula dengan amunisi yang masih aktif dan dapat meledak;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyono Bin Kerwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak*"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai dalam miliknya senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api ilegal jenis revolver;
2. 2 (dua) buah amunisi dengan kaliber 5.56 mm;

**dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Monica, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.